



**BUPATI MAROS**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS**  
**NOMOR 2 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**MANAJEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAROS,**

- Menimbang :
- a. bahwa Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Kabupaten Maros adalah wujud dari tujuan bernegara yakni melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum;
  - b. bahwa Kabupaten Maros sebagai Daerah penyangga Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan telah mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir sehingga dibutuhkan Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dalam rangka menciptakan keamanan, kenyamanan, ketertiban dan kesehatan dalam kehidupan masyarakat secara berkelanjutan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, aspek keselamatan bangunan gedung meliputi kemampuan bangunan gedung terhadap beban muatan, kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran, bahaya petir, dan bahaya kelistrikan;
  - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, Pelaksanaan persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5158) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 455);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MENLKH/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 82);
  20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, dan Penilik Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 560);
  21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1757), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standardisasi Sarana Dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 159);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2017 Nomor 3);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2013 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MAROS

dan

BUPATI MAROS,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MANAJEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Manajemen adalah segala upaya yang menyangkut sistem organisasi, personil, sarana dan prasarana, serta tata laksana untuk mencegah, mengeliminasi dampak kebakaran.
7. Manajemen Penanggulangan Kebakaran Perkotaan adalah bagian dari manajemen perkotaan untuk mengupayakan kesiapan Instansi Pemadam Kebakaran dan Instansi terkait, pemilik dan atau pengguna bangunan gedung dan masyarakat terhadap kegiatan penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung dan/atau lingkungan di perkotaan.
8. Manajemen Penanggulangan Kebakaran Lingkungan adalah bagian dari

manajemen untuk mengupayakan kesiapan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada lingkungan.

9. Manajemen Penanggulangan Kebakaran Gedung adalah bagian dari manajemen bangunan untuk mengupayakan kesiapan pemilik dan pengguna bangunan gedung dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung.
10. Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan adalah sistem yang terdiri dari peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun yang terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi pasif maupun sistem proteksi aktif.
11. Sarana penyelamatan adalah yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran pada suatu bangunan gedung dan lingkungan.
12. Risiko Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada suatu Objek tertentu yang ditentukan berdasarkan aktivitas/kondisi manusia serta bahan atau proses yang berlangsung didalamnya.
13. Sistem proteksi pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan.
14. Sistem proteksi aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual maupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti *sprinkler*, pipa tegak dan selang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia seperti Alat Pemadam Api Ringan dan pemadam khusus.
15. Alat Pemadam Api Ringan yang selanjutnya disingkat APAR adalah alat pemadaman yang bisa dibawa, dijinjing, digunakan, dioperasikan oleh satu orang atau berdiri sendiri.
16. Pengelolaan proteksi kebakaran adalah upaya mencegah terjadinya kebakaran atau meluasnya kebakaran ke ruangan maupun lantai bangunan, termasuk ke bangunan lainya melalui eliminasi ataupun minimalisasi risiko bahaya kebakaran, serta kesiapan dan kesiagaan sistem proteksi pasif maupun aktif.
17. Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan adalah setiap ketentuan atau syarat teknis yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan kondisi aman kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkunganya, baik yang dilakukan pada tahap perencanaan, perancangan, pelaksanaan konstruksi dan pemanfaatan bangunan.
18. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

19. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik gedung.
20. Kebakaran adalah situasi dimana bangunan pada suatu tempat seperti rumah/pemukiman, pabrik, pasar, gedung dan lain-lain dilanda api yang menimbulkan korban dan/atau kerugian.
21. Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan isyarat terjadinya kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
22. *Hydrant* adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan untuk memadamkan kebakaran, baik berupa *hydrant* halaman atau hydrant gedung.
23. *Sprinkler* atau Pemercik adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
24. Sistem pemadam khusus adalah suatu sistem pemadam yang ditempatkan pada suatu ruangan tertentu untuk memadamkan kebakaran secara otomatis dengan menggunakan bahan pemadam jenis kimia kering atau jenis lainnya.
25. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan ladang dan/atau kebun bagi masyarakat.
26. Bangunan gedung bertingkat tinggi adalah Bangunan Gedung yang memiliki jumlah lantai lebih dari 8 lantai.
27. Bangunan pabrik dan/atau bangunan industri adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja untuk memproduksi termasuk pergudangan.
28. Bangunan umum dan perdagangan adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja atau pertemuan umum perkantoran, pertokoan dan pasar.
29. Bangunan permukiman adalah bangunan yang peruntukannya layak dipakai untuk tempat tinggal orang yang terdiri dari permukiman dalam kompleks, perkampungan, permukiman sederhana dan permukiman lainnya.
30. Konstruksi tahan api adalah bangunan dengan bahan konstruksi campuran lapisan tertentu sehingga mempunyai ketahanan terhadap api atau belum terbakar dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan waktu (jam).
31. Bahan berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain, karena penanganan, penyimpanan, pengolahan, atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
32. Bahan yang mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api mudah terbakar dan cepat merambatkan api.
33. Petugas Operasional adalah semua pegawai yang melakukan tugas-tugas pencegahan, pemadaman dan penyelamatan.
34. Daerah bahaya kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 25 (dua puluh lima) meter dari titik api kebakaran terakhir.
35. Relawan pemadam kebakaran yang selanjutnya disingkat REDKAR adalah suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang secara sukarela

berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran, dibentuk secara nasional dari, oleh dan untuk warga masyarakat di lingkungan desa/kelurahan.

36. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan Perundang-undangan bidang Bangunan Gedung dan upaya penegakan hukum.
37. Pemeriksaan adalah kegiatan pengamatan secara visual mengukur, dan mencatat nilai indikator, gejala atau kondisi bangunan meliputi komponen/unsur arsitektur, struktur, utilitas (mekanikal dan elektrik) prasarana dan sarana bangunan, serta bahan bangunan yang terpasang untuk mengetahui kesesuaian atau penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ditetapkan semula.
38. Pengujian adalah kegiatan pemeriksaan dengan menggunakan peralatan termasuk penggunaan fasilitas laboratorium untuk menghitung dan menetapkan nilai indikator kondisi bangunan meliputi komponen/unsur arsitektur, struktur, utilitas (mekanikal dan elektrik), prasarana dan sarana bangunan serta bahan bangunan yang terpasang untuk mengetahui kesesuaian atau penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ditetapkan semula.
39. Rekomendasi adalah Petunjuk Teknis Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran, serta besarannya yang harus dibangun atau disediakan oleh pemilik bangunan atau perusahaan untuk memenuhi persyaratan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan.
40. Alat Pencegah Kebakaran adalah alat yang dapat memberikan isyarat/tanda pada saat awal terjadi kebakaran.
41. Alat pemadam kebakaran adalah suatu alat/benda yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran.
42. Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah yang dipasang pada alat Pencegah Pemadam Kebakaran yang menunjukkan bahwa alat tersebut dapat dipergunakan sesuai fungsinya.
43. Kompleks/kawasan adalah suatu daerah tertentu yang dipergunakan untuk permukiman atau usaha dan fasilitas umum.
44. Standar kualifikasi adalah ukuran tertentu yang dijadikan sebagai patokan/pedoman penyelenggaraan kewenangan bagi aparaturnya pemadam kebakaran di daerah dalam pelaksanaan tugas pencegahan, pemadaman dan penyelamatan.
45. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
46. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
47. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis dari organisasi induknya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi setiap orang yang memiliki, menggunakan dan/atau mengelola Bangunan Gedung dan lingkungan dalam mewujudkan penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Lingkungan yang aman terhadap bahaya kebakaran.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk terselenggaranya fungsi bangunan gedung dan lingkungan yang aman bagi manusia, harta benda, khususnya dari bahaya kebakaran, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya gangguan kesejahteraan sosial meliputi:
  - a. untuk mencegah dan mengendalikan bencana kebakaran yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh kelalaian manusia maupun faktor lain;
  - b. untuk menanggulangi peristiwa atau kejadian bencana kebakaran melalui tindakan pemadaman, penyelamatan, dan penanganan kebakaran agar tidak mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda serta dampak psikologis masyarakat.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. klasifikasi risiko bahaya kebakaran;
- b. manajemen dan objek pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- c. manajemen pencegahan bahaya kebakaran;
- d. penanggulangan bahaya kebakaran;
- e. penanggulangan bencana lain;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pembiayaan;
- h. perizinan dan pemeriksaan;
- i. retribusi;
- j. obyek dan subyek;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. sanksi administratif;
- m. ketentuan penyidikan;
- n. ketentuan pidana; dan
- o. ketentuan penutup.

**BAB IV**  
**KLASIFIKASI RISIKO BAHAYA KEBAKARAN**

**Pasal 4**

Setiap Bangunan Gedung memiliki klasifikasi resiko bahaya kebakaran baik rendah, sedang maupun tinggi yang dipengaruhi oleh fungsi dan klasifikasi bangunan, dimensi atau ukuran bangunan dan isi bangunan.

**Pasal 5**

- (1) Klasifikasi Risiko bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dinyatakan dalam angka klasifikasi sebagai berikut:
- a. angka klasifikasi risiko bahaya kebakaran 3;
  - b. angka klasifikasi risiko bahaya kebakaran 4;
  - c. angka klasifikasi risiko bahaya kebakaran 5;
  - d. angka klasifikasi risiko bahaya kebakaran 6; dan
  - e. angka klasifikasi risiko bahaya kebakaran 7.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi bahaya kebakaran pada bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB V**  
**MANAJEMEN DAN OBJEK PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN**

**Pasal 6**

Objek manajemen pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran meliputi:

- a. bangunan gedung sesuai fungsi, terdiri atas:
  1. fungsi hunian;
  2. fungsi keagamaan;
  3. fungsi usaha;
  4. fungsi sosial dan budaya; dan
  5. fungsi khusus.
- b. bangunan gedung sesuai tingkat kompleksitas, terdiri atas:
  1. bangunan gedung sederhana;
  2. bangunan gedung tidak sederhana; dan
  3. bangunan gedung khusus.
- c. bangunan gedung sesuai tingkat permanensi, terdiri atas:
  1. bangunan gedung permanen;
  2. bangunan gedung semi permanen; dan
  3. bangunan gedung darurat atau sementara.
- d. bangunan gedung sesuai tingkat resiko kebakaran, terdiri atas:
  1. bangunan gedung tingkat resiko kebakaran tinggi;
  2. bangunan gedung tingkat resiko kebakaran sedang; dan
  3. bangunan gedung tingkat resiko kebakaran rendah.

- e. bangunan gedung sesuai lokasi, terdiri atas:
  - 1. bangunan gedung di lokasi padat;
  - 2. bangunan gedung di lokasi sedang; dan
  - 3. bangunan gedung di lokasi renggang.
- f. bangunan gedung sesuai ketinggian, terdiri atas:
  - 1. bangunan gedung bertingkat tinggi;
  - 2. bangunan gedung bertingkat sedang; dan
  - 3. bangunan gedung bertingkat rendah.
- g. bangunan gedung sesuai kepemilikan, terdiri atas:
  - 1. bangunan gedung milik negara;
  - 2. bangunan gedung milik badan usaha, badan sosial; dan
  - 3. bangunan gedung milik perorangan.
- h. kendaraan bermotor, dan
- i. lahan.

## BAB VI MANAJEMEN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

### Bagian Kesatu Bangunan Gedung

#### Pasal 7

Setiap orang harus berperan aktif dalam pencegahan kebakaran.

#### Pasal 8

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola Bangunan Gedung bertingkat tinggi wajib melengkapi bangunannya dengan penangkal petir untuk melindungi dari bahaya kebakaran yang berasal dari sambaran petir.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola Bangunan Gedung bertingkat tinggi wajib menyediakan alat pemadam api ringan, hydrant gedung dan pemercik agar terlindung dari ancaman bahaya kebakaran.

#### Pasal 9

- (1) Setiap orang yang mengelola Bangunan Gedung yang digunakan untuk menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya wajib:
  - a. menyediakan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran;
  - b. menyediakan alat isolasi tumpahan;
  - c. menginformasikan dan memasang daftar bahan berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi; dan
  - d. memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. sarana penyelamatan jiwa;

- b. akses pemadam kebakaran;
- c. sistem proteksi pasif dan proteksi aktif;
- d. denah sistem manajemen kebakaran gedung;
- e. membentuk Tim Penanggulangan Kebakaran Gedung;
- f. membuat rencana penanggulangan keadaan darurat bahaya kebakaran; dan
- g. melaksanakan pelatihan penanggulangan bahaya kebakaran dan simulasi rutin yang di selenggarakan oleh instansi pemadam kebakaran.

#### Pasal 10

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola Bangunan Gedung yang memiliki lahan parkir di dalam gedung wajib dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan, *hydrant* kebakaran dan pemercik.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola pelataran parkir terbuka *pool* kendaraan harus menyediakan *hydrant* halaman dan dilengkapi alat pemadam api jenis gas atau kimia kering serbaguna dengan ukuran paling sedikit 3kg (tiga kilogram), dan ditempatkan pada setiap tempat dalam jarak jangkauan paling jauh 30 (tiga puluh) meter dari setiap tempat.
- (3) Setiap orang/pengusaha yang memiliki gedung bertingkat 3 (tiga) lantai atau lebih, wajib menyediakan tangga darurat, rambu-rambu jalur evakuasi dan titik kumpul.

#### Pasal 11

- (1) Bangunan Rumah sakit atau fasilitas perawatan kesehatan, wajib memenuhi persyaratan teknis keselamatan bangunan dan penghuni dari bahaya kebakaran melalui sistem proteksi pasif dan proteksi aktif.
- (2) Sistem Proteksi kebakaran pada bangunan rumah sakit atau fasilitas perawatan kesehatan harus memperhitungkan karakteristik pasien, kelengkapan peralatan medis terpasang, luas lantai serta ketinggian bangunan.
- (3) Untuk mengefektifkan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan rumah sakit khususnya bangunan rumah sakit bertingkat, maka perlu dibuat peta potensi bahaya kebakaran sebagai bagian dari penerapan sistem zonasi bahaya kebakaran.
- (4) Bangunan rumah sakit bertingkat dengan ketinggian 2 (dua) lantai keatas, wajib dipasang peralatan sistem deteksi dan alarm kebakaran, alat pemadam api ringan (*APAR*) maupun otomatis (*Splinker*), sistem pengendalian asap kebakaran, pusat pengendali kebakaran, sarana jalan ke luar yang aman, serta penerapan manajemen keselamatan kebakaran (*fire safety management*) termasuk rencana penanggulangan keadaan darurat (*emergency response plan*).
- (5) Untuk ruangan ICU/ICCU pada bangunan rumah sakit harus diperhitungkan prinsip bertahan ditempat (*defend in place*) dengan konstruksi tahan api minimum 2 (dua) jam, pembuatan eksit horisontal (*horizontal exit*) untuk pasien rawat inap (*bed-ridden*) pada bangunan

rumah sakit bertingkat, dan jalur landai (*ramp*) untuk pasien rawat jalan (*ambulatory*).

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem proteksi kebakaran pada bangunan rumah sakit diatur dengan Peraturan Bupati mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau standar nasional Indonesia yang berlaku.

#### Pasal 12

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola ruko tunggal atau berderet bertingkat dengan konstruksi 3 (tiga) lantai atau lebih wajib dilengkapi jalan keluar/evakuasi tersendiri.
- (2) Dalam hal sarana jalan keluar/evakuasi tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan, maka bagian dari unit bangunan tersebut harus dapat dihubungkan satu dengan lainnya, sehingga terbentuk 2 (dua) jalan ke luar/evakuasi pada setiap unit bangunan.
- (3) Peralatan deteksi dan alarm kebakaran wajib dipasang pada bangunan ruko atau bangunan ruko berderet dalam rangka pemberitahuan awal terjadinya kebakaran.
- (4) Apabila digunakan jendela berteralis untuk pengamanan bangunan, maka pemasangan teralis harus tidak mengganggu jalan ke luar bagi penghuni atau pengguna bangunan, maupun menghambat upaya penyelamatan penghuni bangunan dari luar bangunan.

#### Pasal 13

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola bangunan pasar wajib menyediakan hydrant dan alat pemadam api ringan dengan ukuran paling sedikit 3 (tiga) kg yang ditempatkan dengan jarak jangkauan paling jauh 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat.
- (2) Pemilik kios dalam bangunan pasar wajib mengatur dan menata barang-barang dagangannya agar tidak memicu terjadinya atau meluasnya intensitas kebakaran termasuk penyediaan peralatan proteksi kebakaran.
- (3) Pengelola bangunan pasar wajib:
  - a. menerapkan sistem manajemen keselamatan kebakaran;
  - b. membentuk REDKAR Pasar; dan
  - c. melaksanakan pelatihan kebakaran serta evakuasi secara rutin.
- (4) Tanggung jawab untuk pelaksanaan Manajemen Keselamatan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada pada pemilik dan atau pengelola bangunan pasar.

#### Pasal 14

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola bangunan industri untuk proses produksi yang menggunakan atau menghasilkan bahan yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran, harus mempunyai perlindungan khusus terhadap bahaya Kebakaran dengan standar yang ditetapkan.

- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola ruangan instalasi listrik, generator gas turbin atau instalasi pembangkit tenaga listrik lainnya wajib menyediakan *detektor* kebocoran listrik yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.
- (3) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola tempat/ruangan penyimpanan cairan berbahaya berupa gas atau bahan bakar lainnya yang mudah terbakar dan menguap, wajib menyediakan *detektor* gas yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.

## Bagian Kedua Bangunan Permukiman

### Pasal 15

- (1) Bangunan permukiman wajib dilengkapi alat pemadam api ringan dengan ukuran paling sedikit 3 (tiga) kilogram dan ditempatkan pada setiap Rukun Tetangga yang bersangkutan.
- (2) Setiap orang yang menghuni bangunan permukiman yang berada dilingkungan yang tidak tertata harus melengkapi sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran paling sedikit 1 (satu) alat pemadam api ringan.
- (3) Camat, Lurah/Kepala Desa, Ketua Rukun Warga/Kepala Dusun, Ketua Rukun Tetangga masyarakat permukiman, dan/atau pengelola perumahan membentuk REDKAR di setiap lingkungannya.
- (4) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan kebakaran memfasilitasi REDKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melaksanakan pelatihan penanggulangan kebakaran serta simulasi secara rutin.
- (5) Setiap orang yang membangun kawasan permukiman wajib menyediakan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (6) Ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bagi bangunan permukiman sederhana wajib dilengkapi dengan alat pemadam api ringan dengan ukuran paling sedikit 3 (tiga) kg dan ditempatkan dengan jarak 25 (dua puluh lima) meter dari setiap tempat.
- (7) Ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6). bagi bangunan permukiman tidak sederhana wajib dilengkapi dengan alat pemadam api ringan dengan ukuran paling sedikit 3 (tiga) kg dan ditempatkan dengan jarak paling dekat 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat.
- (8) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola kompleks permukiman dengan luas halaman paling sedikit 1.000 (seribu) meter persegi wajib memasang paling sedikit 1 (satu) titik hydrant halaman.

## Pasal 16

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola instalasi bahan bakar gas untuk keperluan rumah tangga harus memenuhi persyaratan kualitas bahan maupun konstruksinya agar dapat menjamin keselamatan dan keamanan dan bahaya kebakaran.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola tempat yang menyimpan bahan cair atau cairan yang mudah terbakar atau meledak wajib memasang label yang menyebutkan bahwa di dalamnya terdapat bahan yang mudah terbakar ataupun meledak.

## Pasal 17

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola sumber listrik di setiap lingkungan permukiman wajib dikelola dengan aman dan sesuai Standar Nasional Indonesia.

## Bagian Ketiga Kendaraan Bermotor

### Pasal 18

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan umum dan kendaraan khusus, wajib menyediakan alat pemadam api ringan sesuai dengan resiko bahaya kebakaran dan peralatan lain yang dapat digunakan dalam upaya penyelamatan pada saat terjadi kebakaran dalam kendaraan tersebut.
- (2) Setiap peralatan pemadam kebakaran dan peralatan lain yang disediakan dalam kendaraan umum maupun khusus wajib dilakukan pemeriksaan secara berkala dan dipelihara agar selalu dalam kondisi baik dan siaga; dan
- (3) memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya.

## Bagian Keempat Lahan

### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam rangka pengendalian kebakaran lahan untuk ikut secara aktif dalam proses kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Untuk menumbuh kembangkan peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
  - a. menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan pencegahan bahaya kebakaran lahan;
  - b. penguatan kelembagaan;
  - c. menyusun dan melaksanakan program penyuluhan dan kampanye pengendalian bahaya kebakaran lahan;
  - d. membuat dan menyebarkan peta kerawanan bahaya kebakaran lahan;

- e. mengembangkan sistem informasi bahaya kebakaran lahan yang terintegrasi;
- f. kemitraan dengan masyarakat;
- g. menyusun standar peralatan pengendalian bahaya kebakaran lahan;
- h. memantau dan menyebarkan informasi titik api terkini yang dikelola Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika;
- i. patroli bersama; dan
- j. apel siaga.

Bagian Kelima  
Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

Paragraf 1  
Sarana Penyelamatan Jiwa

Pasal 20

- (1) Penyediaan sarana penyelamatan jiwa harus mengutamakan penyelamatan jiwa dari pada penyelamatan dokumen penting dan harta benda.
- (2) Setiap pengelola tempat hiburan, pengelola gedung dan pengelola pabrik yang dihuni paling sedikit 5 (lima) orang atau lebih, wajib memasang pintu yang membuka ke arah luar.
- (3) Setiap orang yang memiliki atau menggunakan atau mengelola Bangunan Gedung harus memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk:
  - a. memasuki dan/atau mengosongkan lokasi bangunan dan atau pekarangan dan/atau jalan raya;
  - b. membantu memindahkan barang dan/atau bahan berbahaya; dan
  - c. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi penyelamatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana penyelamatan jiwa diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Akses Pemadam Kebakaran

Pasal 21

- (1) Akses pemadam kebakaran meliputi:
  - a. akses menuju Bangunan Gedung;
  - b. akses masuk ke dalam Bangunan Gedung; dan
  - c. area operasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai akses pemadam kebakaran diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3  
Proteksi Bahaya Kebakaran

Pasal 22

- (1) Proteksi pasif meliputi:
  - a. bahan Bangunan Gedung;

- b. konstruksi Bangunan Gedung;
  - c. pemisahan/kompartemenisasi; dan
  - d. penutup pada bukaan.
- (2) Proteksi aktif meliputi:
- a. alat pemadam api ringan;
  - b. sistem deteksi dan alarm kebakaran;
  - c. sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hydrant halaman;
  - d. sistem pemercik;
  - e. sistem pengendali asap;
  - f. lift kebakaran;
  - g. pencahayaan darurat;
  - h. penunjuk arah darurat;
  - i. sistem pasokan daya listrik darurat; dan
  - j. instalasi pemadam khusus.
- (3) Untuk mengendalikan sistem proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibangun ruang kendali pada bangunan yang mempunyai potensi kebakaran sedang atau berat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai proteksi bahaya kebakaran, diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4  
Denah Sistem Manajemen Bahaya Kebakaran Gedung

Pasal 23

- (1) Penyediaan denah sistem manajemen bahaya kebakaran gedung paling sedikit memuat letak alat proteksi kebakaran, jalur evakuasi, letak pintu darurat, dan struktur tim penanggulangan kebakaran.
- (2) Denah sistem manajemen bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan di tempat yang mudah dilihat oleh setiap orang.

Paragraf 5  
Tim Penanggulangan Bahaya Kebakaran Gedung

Pasal 24

- (1) Tim penanggulangan bahaya kebakaran gedung dibentuk oleh pengelola gedung yang beranggotakan penghuni yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan di bidang penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Tim penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh penanggung jawab gedung.

Paragraf 6  
Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bahaya Kebakaran

Pasal 25

- (1) Rencana penanggulangan keadaan darurat bahaya kebakaran merupakan rencana operasi penyelamatan jiwa, dokumen penting dan harta benda lainnya apabila terjadi kebakaran.

- (2) Rencana penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam standar operasional dan prosedur yang ditetapkan oleh penanggung jawab gedung.

#### Paragraf 7

### Pelatihan Penanggulangan Kebakaran Dan Simulasi Rutin

#### Pasal 26

- (1) Pelatihan penanggulangan kebakaran dan simulasi rutin meliputi penggunaan proteksi kebakaran dan pengujian standar operasional dan prosedur.
- (2) Pelatihan penanggulangan kebakaran dan simulasi rutin sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan secara mandiri atau melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi kebakaran, paling sedikit empat kali dalam satu tahun.

#### Bagian Keempat

### Pengendalian Keselamatan Kebakaran

#### Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan kebakaran melaksanakan pengendalian keselamatan kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan.
- (2) Pengendalian keselamatan kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. rekomendasi pada penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - b. pemeriksaan dan/atau pengujian sistem proteksi kebakaran;
  - c. pemeriksaan pada tahap pelaksanaan bangunan;
  - d. rekomendasi pada penerbitan dan/atau perpanjangan Sertifikat Laik fungsi; dan/atau
  - e. rekomendasi perubahan fungsi bangunan.

## BAB VII

### PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

#### Bagian Kesatu

### Wilayah Manajemen Kebakaran

#### Pasal 28

- (1) Wilayah manajemen kebakaran ditentukan oleh waktu tanggap (*response time*) dari pos pemadam kebakaran terdekat.
- (2) Daerah layanan pemadam kebakaran dalam setiap wilayah manajemen kebakaran tidak melebihi jarak perjalanan (*travel distance*) 8 (delapan) km.
- (3) Daerah layanan yang belum atau tidak masuk ke dalam lingkup wilayah manajemen kebakaran akan dilayani pos pemadam kebakaran terdekat.

- (4) Pemerintah Daerah menyediakan titik lokasi pos pemadam kebakaran di wilayah yang belum atau tidak masuk ke dalam lingkup wilayah manajemen kebakaran.
- (5) Setiap Pos Pemadam Kebakaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran.

## Bagian Kedua Waktu Tanggap

### Pasal 29

- (1) Waktu tanggap (*respon time*) terdiri atas:
  - a. waktu pengiriman petugas dan sarana pemadam kebakaran;
  - b. waktu perjalanan menuju lokasi kebakaran; dan
  - c. waktu menggelar sarana pemadam kebakaran sampai siap untuk melakukan pemadaman.
- (2) Waktu tanggap (*respon time*) petugas pemadam kebakaran terhadap pemberitahuan kebakaran untuk wilayah Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) tidak lebih dari 15 (lima belas) menit untuk Bangunan Gedung dan/atau perumahan dan tempat tinggal, dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit untuk lahan, yang terdiri atas:
  - a. waktu dimulai sejak diterimanya pemberitahuan adanya kebakaran dan penyiapan petugas serta sarana pemadam;
  - b. waktu perjalanan dari pos pemadam kebakaran terdekat menuju lokasi kebakaran; dan
  - c. waktu gelar peralatan dilokasi sampai dengan siap operasi pemadaman.

## Bagian Ketiga Organisasi Penanggulangan Bahaya Kebakaran

### Pasal 30

- (1) Organisasi Penanggulangan Bahaya Kebakaran terdiri dari:
  - a. Pos Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
  - b. UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
  - c. Markas Komando Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Tugas pokok dan fungsi organisasi penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah;
  - b. inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
  - c. investigasi kejadian kebakaran; dan
  - d. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.
- (3) Organisasi penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebakaran.

Bagian Keempat  
Tata Laksana Operasional

Pasal 31

- (1) Tata laksana operasional mencakup kegiatan pencegahan, pemadaman, penyelamatan, sistem pelaporan dan informasi penanggulangan kebakaran yang harus dilaksanakan dalam rangka peningkatan efektifitas penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Dalam hal terjadi kebakaran setiap orang dapat melakukan:
  - a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dan pengamanan lokasi; dan
  - b. menginformasikan kepada Markas Komando Pemadam Kebakaran.
- (3) Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran, masyarakat dan REDKAR, serta Tim Penanggulangan Kebakaran Gedung dan Tim Penanggulangan Kebakaran Lahan melakukan penanggulangan dan pengamanan awal sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 32

- (1) Tindakan atau operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran, meliputi:
  - a. mengkaji cepat besarnya kebakaran untuk menentukan taktik dan strategi operasi pemadaman;
  - b. penyelamatan/pertolongan jiwa, dokumen penting dan harta benda;
  - c. pencarian sumber api;
  - d. pengendalian penjalaran api; dan
  - e. pemadaman api.
- (2) Pelaksanaan tindakan atau operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur penanggulangan bahaya kebakaran.

Pasal 33

- (1) Pada waktu kejadian kebakaran, setiap orang yang berada di lokasi kebakaran harus mematuhi petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh Komandan Insiden (*incident commander*).
- (2) Dalam hal terdapat kejadian lainnya di lokasi kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan/atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab setiap orang yang mengalami kejadian dimaksud.

Pasal 34

- (1) Dalam mencegah menjalarnya kebakaran atau menghindari bahaya kebakaran, setiap orang dilarang menghalangi petugas pemadam kebakaran untuk:

- a. memasuki bangunan dan atau pekarangan;
  - b. membantu memindahkan barang dan/atau bahan yang mudah terbakar;
  - c. memanfaatkan air dari kolam renang dan *hydrant* halaman yang berada dalam daerah bahaya kebakaran;
  - d. merusak/merobohkan sebagian atau seluruh bangunan; dan
  - e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi penyelamatan.
- (2) Perusakan/perobohan bangunan sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi di lokasi kebakaran.

#### Pasal 35

- (1) Penanggulangan kebakaran yang terjadi di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Pangkep, Kabupaten Gowa, Kabupaten Bone dan Kota Makassar dapat ditanggulangi secara bersama-sama oleh instansi pemadam kebakaran daerah masing-masing.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerjasama antar Kepala Daerah dan ditetapkan dengan keputusan bersama antar instansi pemadam kebakaran masing-masing.
- (3) Biaya operasi penanggulangan kebakaran di wilayah perbatasan menjadi beban dan tanggung jawab dari instansi pemadam kebakaran masing-masing.
- (4) Selain penanggulangan kebakaran Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebakaran dapat membantu penyelamatan korban bencana lain yang terjadi di wilayah perbatasan;

#### Bagian Kelima Pemeriksaan Sebab Kebakaran

#### Pasal 36

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebakaran melakukan pemeriksaan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kebakaran.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) petugas pemeriksaan kebakaran harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat.

### BAB VIII PENANGGULANGAN BENCANA LAIN

#### Pasal 37

- (1) Dalam hal terjadi bencana lain diluar kebakaran, Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebakaran dapat melakukan tindakan awal penyelamatan jiwa dan harta benda.
- (2) Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda dari

bencana, pemilik dan/atau pengelola dan/atau penghuni bangunan dan/atau pekarangan wajib memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk:

- a. memasuki dan/atau mengosongkan lokasi bangunan pekarangan dan/atau jalan raya;
  - b. membantu memindahkan barang dan/atau bahan berbahaya;
  - c. merusak dan/atau memotong alat transportasi;
  - d. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi penyelamatan.
- (3) Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.

## BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 38

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bahaya kebakaran meliputi tahap prabencana, tanggap darurat, pemulihan awal dan pasca bencana.
- (2) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian/ penanganan dan pemeliharaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran.
- (4) Masyarakat harus memberikan informasi tentang kejadian kebakaran yang benar kepada publik dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebakaran.
- (5) Dalam melakukan penanganan harus mengikuti arahan dari petugas pemadam kebakaran/ Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebakaran yang berada di lokasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB X PEMBIAYAAN

### Pasal 39

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan Manajemen Pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan jiwa, dibebankan pada:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - b. Sumber Lain yang Sah dan tidak mengikat.

## BAB XII PERIZINAN DAN PEMERIKSAAN

### Bagian Kesatu Izin Pemeriksaan

#### Pasal 40

Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebakaran, berhak mengeluarkan Rekomendasi dalam hal izin penggunaan Alat Pemadam Kebakaran.

#### Pasal 41

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebakaran dalam melakukan tugasnya dapat memasuki tempat pertunjukan, keramaian umum, pertemuan dan kegiatan lainnya.
- (2) Penyelenggaraan pertunjukan atau pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sebelum dan selama berlangsungnya pertunjukan dan pertemuan tersebut.

#### Pasal 42

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebakaran berwenang untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan dalam hubungannya dengan persyaratan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Apabila terdapat hal yang meragukan atau yang sifatnya tertutup, maka Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebakaran dapat memerintahkan mengadakan penelitian dan pengujian kembali.
- (3) Apabila terdapat hal yang meragukan atau yang sifatnya tertutup, maka Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebakaran dapat memerintahkan mengadakan penelitian dan pengujian kembali.
- (4) Pemegang hak bangunan bertanggung jawab atas kelengkapan alat-alat pencegahan dan pemadam kebakaran serta pemeliharaan maupun penggantian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 43

- (1) Setiap alat pencegahan dan pemadam kebakaran yang dipakai di perumahan, kawasan perdagangan, industri dan tempat umum harus diperiksa secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali, dan jika dianggap perlu dapat dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh petugas Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebakaran.
- (2) Petugas Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memakai tanda pengenal khusus disertai Surat Tugas yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebakaran.

- (3) Setiap alat pemadam kebakaran yang telah digunakan harus segera diisi kembali sesuai dengan prosedur yang berlaku.

#### Pasal 44

- (1) Setiap perusahaan atau badan hukum yang memperdagangkan alat pencegah dan pemadam kebakaran dan/atau usaha pemeliharaan, perawatan, perbaikan, pengisian kembali dan penggantian alat pemadam kebakaran di daerah, wajib terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui dengan cara mengajukan permohonan kembali.

### BAB XII RETRIBUSI

#### Pasal 45

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh setiap orang atau badan.

#### Pasal 46

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang mendapatkan Pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa dan memanfaatkan aset Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebakaran dikenakan retribusi.
- (2) Pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa dan pemanfaatan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pemeriksaan berkala dan pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa;
  - b. pemanfaatan mobil pompa atau mobil unit pemadam kebakaran;
  - c. pemanfaatan mobil tangga pemadam kebakaran; dan
  - d. pemanfaatan motor pompa/portable pump.
- (3) retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi.
- (4) Tata Cara Pelayanan/Pengujian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII  
OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 47

- (1) Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh setiap orang atau badan.
- (2) Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang mendapat pelayanan dari Pemerintah Daerah atas pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa.
- (3) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan dan pemotong retribusi.

BAB XIV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebakaran melakukan pembinaan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran kepada :
  - a. pemilik, pengguna, badan pengelola bangunan gedung;
  - b. pemilik, pengguna dan pengelola kendaraan bermotor;
  - c. penyimpan bahan berbahaya;
  - d. pengkaji teknis bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
  - e. kontraktor instalasi proteksi kebakaran;
  - f. Satuan REDKAR;
  - g. Unit Manajemen Penanggulangan Kebakaran Gedung (MKKG); dan
  - h. Masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. pendidikan dan pelatihan formal maupun informal;
  - b. pelatihan penyuluhan mengenai keahlian di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
  - c. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pencegahan penanggulangan bahaya kebakaran; dan/atau
  - d. bentuk pembinaan lainnya yang mudah diketahui oleh masyarakat.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebakaran dapat memberikan pelatihan maupun penyuluhan mengenai keahlian di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebakaran melakukan pengawasan terhadap sarana proteksi kebakaran, akses pemadam

kebakaran ke dalam bangunan gedung dan di dalam bangunan gedung, sarana penyelamatan jiwa pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penggunaan bangunan Gedung.

- (5) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebakaran berkoordinasi dengan Instansi terkait di tingkat pusat dan organisasi perangkat daerah lainnya.
- (6) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebakaran menemukan ketidaksesuaian antara ketentuan persyaratan teknis bangunan khususnya dalam hal kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dengan perencanaan dan/atau kenyataan di lapangan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebakaran dapat merekomendasikan kepada Bupati atau pejabat pemberi ijin berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penundaan/penolakan persetujuan ijin;
  - c. penutupan sebagian atau seluruh bangunan yang digunakan; dan
  - d. pencabutan ijin.

## BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 49

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif, berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penundaan/penolakan persetujuan ijin;
  - c. penutupan sebagian atau seluruh bangunan yang digunakan;
  - d. pembekuan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan gedung;
  - e. pencabutan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan gedung; dan
  - f. denda administratif.
- (2) Sanksi Terkait Keramaian/Penyelenggara Kegiatan dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pembubaran paksa; dan/atau
  - d. denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf d ditetapkan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) disetor ke rekening kas Pemerintah Daerah.

## BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 50

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
  - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat bertanggung jawab.
- (3) Urutan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan situasi kasus yang sedang dilakukan penyidikan.
- (4) Bentuk kegiatan dalam proses penyidikan oleh PPNS meliputi:
  - a. pemberitahuan dimulainya penyidikan;
  - b. pemanggilan;
  - c. penangkapan;
  - d. penahanan;
  - e. penggeledahan;
  - f. penyitaan;
  - g. pemeriksaan;
  - h. bantuan hukum;
  - i. penyelesaian berkas perkara;
  - j. pelimpahan perkara;
  - k. penghentian penyidikan;
  - l. administrasi penyidikan; dan
  - m. pelimpahan penyidikan.
- (5) Administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf l, dilakukan terhadap acara pemeriksaan cepat dan acara pemeriksaan singkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 51

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja membuat laporan palsu terkait peristiwa kebakaran diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menghalangi petugas pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan

paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.

## BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 52

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Bangunan Gedung yang sudah dibangun dan belum menyediakan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran berdasarkan Peraturan Daerah ini, wajib menyediakan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 14 Februari 2022

BUPATI MAROS,

  
A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros  
pada tanggal 14 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH,

  
A. DAVIED SYAMSUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS  
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.02.014.22

## PENJELASAN

### ATAS

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 2 TAHUN 2022

### TENTANG

## MANAJEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

### I. PENJELASAN UMUM

Kebakaran merupakan salah satu dari bentuk kecelakaan yang merugikan baik secara materil maupun immateril, karena kecelakaan ini dapat menghilangkan barang, bangunan, harta, bahkan nyawa manusia. Jika dipandang dari sudut industri, kecelakaan ini berakibat dapat menghentikan proses produksi atau aktivitas yang menimbulkan kerugian secara finansial yang cukup besar terhadap perusahaan terkait. Seringkali jika terjadi kebakaran orang akan sibuk menyelamatkan diri dan barang pribadi, dari pada menghentikan sumber terjadinya kebakaran. Hal seperti ini sangat disayangkan, karena keadaan tersebut akan membuat kebakaran menjadi lebih besar tanpa adanya penanganan. Jadi diperlukan sistem penanggulangan pemadam kebakaran baik aktif maupun pasif untuk mencegah, menanggulangi, dan menghentikan kebakaran. Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran merupakan salah satu wujud upaya perlindungan kepada masyarakat. Upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dapat berjalan optimal apabila ada peranan yang sinergis antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Upaya peningkatan pelibatan masyarakat untuk ikut berpartisipasi bersama-sama petugas pemadamkebakaran dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran mutlak dilakukan, karena tanpa keterlibatan masyarakat, sulit bagi Petugas Pemadam Kebakaran dapat secara optimal melaksanakan tugasnya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, mengingat sumber daya manusianya yang terbatas.

Dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, tentunya perlu dilakukan upaya pengadaan sarana dan prasarana seperti alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa. Untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan atau pengujian alat-alat tersebut yang digunakan oleh masyarakat.

Penyusunan Peraturan Daerah ini secara teknis merujuk diantaranya pada:

- 1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;

- 2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/M/PRT/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
- 3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/M/PRT/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
- 4) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT 140/4/2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun; dan
- 5) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MENLKH/Setjen/Kum. 1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mengatur empat aspek, yaitu aspek pencegahan, pengendalian, pemadaman dan penyelamatan penanganan bahaya kebakaran. Diharapkan dengan integrasi keempat aspek tersebut, Peraturan Daerah ini dapat secara efektif menjadi dasar bagi implementasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan angka klasifikasi risiko bahaya kebakaran 3 adalah skala klasifikasi untuk peruntukan/hunian dengan bahaya kebakaran sangat tinggi.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan angka klasifikasi risiko bahaya kebakaran 4 adalah skala klasifikasi untuk peruntukan/hunian dengan bahaya kebakaran tinggi.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan angka klasifikasi risiko bahaya kebakaran 5 adalah skala klasifikasi untuk peruntukan/hunian dengan bahaya kebakaran sedang.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan angka klasifikasi risiko bahaya kebakaran 6 adalah skala klasifikasi untuk peruntukan/hunian dengan bahaya kebakaran

rendah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan angka klasifikasi risiko bahaya kebakaran 7 adalah skala klasifikasi untuk peruntukan/hunian dengan bahaya kebakaran ringan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan sistem Proteksi pasif adalah sistem perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan mempergunakan peralatan yang dapat bekerja secara otomatis digunakan oleh maupun manual, penghuni ataupun petugas pemadam kebakaran dalam melaksanakan operasi pemadaman, selain itu sistem itu digunakan dalam melaksanakan penanggulangan awal kebakaran, meliputi sistem pipa tegak dan selang, sprinkler otomatis, pencahayaan darurat, sarana komunikasi darurat, lift kebakaran, sistem deteksi dan alarm kebakaran, alat pengendali asap, ventilasi, pintu tahan api otomatis dan pusat pengendali kebakaran.

Yang dimaksud sistem proteksi aktif adalah adalah sistem perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan mempergunakan peralatan yang dapat bekerja secara otomatis maupun manual, digunakan oleh penghuni atau petugas pemadam kebakaran dalam melaksanakan operasi pemadaman, selain itu sistem itu digunakan dalam melaksanakan penanggulangan awal kebakaran, meliputi sistem pipa tegak dan selang, sprinkler otomatis, pencahayaan darurat, sarana komunikasi darurat, lift kebakaran sistem detekal dan alarm kebakaran, alat pengendali asap, ventilasi, pintu tahan api otomatis dan pusat pengendali kebakaran.

huruf d  
Cukup jelas.  
huruf e  
Cukup jelas.  
huruf f  
Cukup jelas.  
huruf g  
Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Sistem informasi bahaya kebakaran lahan terintegrasi dapat dilakukan antara lain melalui sistem informasi radio, sistem informasi berbasis internet, media sosial, dan sistem informasi lainnya sesuai kondisi masyarakat.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h  
Cukup jelas.  
huruf i  
Cukup jelas.  
huruf j  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Cukup jelas.
- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.
- Pasal 49  
Cukup jelas.
- Pasal 50  
Cukup jelas.
- Pasal 51  
Cukup jelas.
- . Pasal 52  
Cukup jelas.
- Pasal 53  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 2